

**MEKANISME JUAL BELI KELAPA SAWIT DALAM TINJAUAN FIQH  
MUAMALAH DI DESA KARANG MANUNGGAL KECAMATAN PULAU  
RIMAU KABUPATEN BANYUASIN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Uin Raden Fatah Untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh:**

**Nur 'aini**

**Nim: 13170057**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2017**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang







Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nur 'aini  
Nim/Jurusan : 13170057 / Muamalah  
Judul Skripsi : Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah  
Di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten  
Banyuasin

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 03 Mei 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Drs.H. Shofyan Hasan
	t.t	: 
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Dra. Hj. Napsah, M.HI
	t.t	: 
Tanggal	Penguji Utama	: Drs. Muhamad Harun, M.Ag
	t.t	: 
Tanggal	Penguji Kedua	: Drs. Sunarto, M.HI
	t.t	: 
Tanggal	Ketua	: Yuswalina, S.H, M.H
	t.t	: 
Tanggal	Sekretaris	: Armasito, S.Ag, M.H
	t.t	: 

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

**“Satu Senyum Orang Tua Adalah Seribu Semangat Tercipta Dalam Diriku,  
Do’a Orang Tua Adalah Jalan Untuk Meraih Cita-Cita”.**

### **KUPERSEMBAHKAN UNTUK:**

- **Kedua orang tuaku tercinta Bapak (Supratman) dan Ibu (Jamilah) ini anakmu mencoba memberikan yang terbaik untukmu. Betapa diri ini ingin melihat kalian bangga padaku. Betapa tak terganti kasih sayang dan pengorbanan kalian serta perjuangan yang selama ini kalian berikan kepadaku dengan penuh kasih dan keikhlasan. Serta doa-doa indahmu terimakasih atas dukungan, motivasi, inspirasi, dan materi untukku selama ini. Anakmu akan selalu menyayangi mencintai dan berusaha membahagiakanmu.**
- **For My sister yang setiap kesempatan selalu memberikan perhatian dan dukungan padaku dan menyayangiku tanpa lelah (Almarhumah Siska Ruhainingsih), dan ayuk keduaku (Ifang Murdaningsih) dan ponakkanku (Irfan Nur Azis, Dewi Anggraini, Silva Azkiyatunnisa) yang menjadikan lebih semangat lagi dan selalu buat tersenyum.**

- Dosen-dosenku yang telah menjadi orangtua keduaku yang namanya tidak bisa kusebutkan satu persatu, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi, serta ilmu yang kalian berikan sangatlah bermanfaat untukku.
- Teman-temanku angkatan 2013 UIN Raden Fatah Palembang telah berbagi keceriaan dan berbagi suka duka, terimakasih untuk kerjasamanya selama ini.
- Buat sahabat-sahabatku, Nirwana, Nike Rusdiana, Lisa Listiana, Baiti, semoga kita selalu saling menyayangi, dan sukses selalu untuk kita bersama.
- Buat orang-orang yang telah menyayangiku peduli padaku, aku juga sayang kepada kalian.
- Almamaterku tercinta semoga semakin sukses kedepannya.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT. Penulis mempersembahkan kepada-Nya yang telah memberikan kekuatan fisik dan mental. Sehingga penulisan skripsi yang berjudul “ **Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah Di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin**” ini selesai pembuatannya.

Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah meberikan sri tauladan nya kepada kita semua, dan yang telah membawa umat-Nya kepada kehidupan yang penuh dengan rahmat.

Skripsi ini diajukan guna melengkapi syarat dan mencapai gelar sarjana syari'ah jenjang pendidikan strata satu Program Study Muamalah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari bahwa telah banyak meminta bantuan dari banyak pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada orang tuaku yang sangat aku sayangi dengan segenap jiwa dan raga (Supratman) dan (Jamilah) yang selama ini tidak pernah berhenti dan tidak pernah lelah berdo'a demi kesuksesan dan kebahagiaan putrid yang dicintainya.
2. Bpk Drs. H.M. Sirozi, MA.,Ph.D, Selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.

3. Bpk Prof.Dr.H.,Romli SA, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta staf karyawan dan karyawan.
4. Bpk Drs.H.Marjohan,S.H.,M.H, selaku pembimbing akademik
5. Ibu Yuswalina, S.H.,M.H, selaku Ketua Jurusan Prodi Mu'amalah
6. Bpk Drs. H. Shofyan Hasan, selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Dra. Hj. Napisah, M.HI, selaku Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
8. Segenap dosen pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.
9. Teman-teman seangkatan yang selalu saya sayangi
10. Dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga skripsi ini dapata bermanfaat bagi pembaca dan khususnya penulis sendiri. Aamiin.

Hormat penulis

Nur'aini  
Nim: 13170057

## DAFTAR ISI SKRIPSI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBARAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK .....	ix

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	7
G. Metode Penelitian.....	9

### **BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI**

A. Pengertian Jual Beli.....	13
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	15
C. Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	17
D. Macam-Macam Jual Beli .....	20
E. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang .....	21
F. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli.....	25

### **BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

A. Sejarah Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.....	28
B. Kondisi Geografis Desa Karang Manunggal .....	29
C. Keadaan Penduduk Desa Karang Manunggal Menurut Mata Pencarian dan Tingkat Pendidikan.....	31
D. Keadaan Sosial Budaya Dan Keagamaan .....	35

### **BAB IV TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP**

#### **MEKANISME JUAL BELI KELAPA SAWIT**

A. Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.....	39
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.....	44

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	50
B. Saran.....	51

<b>KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>52</b>
--------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>55</b>
----------------------	-----------



## ABSTRAK

Sebagai makhluk social manusia tentu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dan dituntut untuk dapat bermasyarakat untuk menunjang kehidupannya. Salah satu diantaranya yaitu melakukan perdagangan (*jual beli*) seperti yang dilakukan di desa Karang Manunggal merupakan salah satu bentuk usaha dagang mengenai jual beli dengan system *Gharar* (ketidakjelasan dalam harga) dengan system pembayaran tertunda (berhutang) dan prakteknya. Dan dalam melakukan jual beli hendaknya pembeli memberi kesepakatan dalam harga kepada penjual agar tidak terjadi saling merugikan dan terputusnya silaturrahin antara penjual dan pembeli, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum islam mengenai syarat jual beli yaitu adanya kesepakatan dalam harga.

Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli kelapa sawit di desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dan bagaimana Tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme jual beli kelapa sawit di desa karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten banyuasin.

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*), sedangkan sumber data yang dikumpulkan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu mengumpulkan data-data yang telah ada kemudian data-data tersebut dikelompokkan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang diteliti, kemudian di analisa dengan menggunakan teori *fiqh muamalah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli yang dilakukan di desa Karang Manunggal menggunakan system tidak tertulis tanpa adanya kesepakatan dalam harga antara kedua belah pihak. Kemudian dalam Tinjauan fiqh muamalah praktek yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum islam. Demikian sekilas penjelasan mengenai penulisan skripsi ini dan penulis berharap bermanfaat bagi kita semua.

**Kata Kunci : Jual Beli, Fiqh Mu'amalah, Sistem *Gharar*.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H

ء	Hamzah	ـَ
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	ـِ

### Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ	Fathah
_____ ِ	Kasroh
_____ ُ	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**  
 ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

### Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>

Contoh:

كيف : kaifa  
 علي : 'alā  
 حول : haula  
 امن : amana  
 أي : ai atau ay

### Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحنك	: qāla subhānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيهما منا فع	: fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابيّه	: iz qāla yūsufu liabīhi

### Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

### Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

## Kata Sandang

*Diikuti oleh Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

*Diikuti oleh Huruf Qamariyah.*

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

## Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tībihā</i>

## Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah Swt Telah menjadikan manusia masing masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Demikian pun dalam kehidupan sehari hari manusia dituntut untuk bermasyarakat, tolong menolong dan juga halnya dengan masalah perdagangan (jual beli) yang sangat luas manfaatnya bagi manusia pada umumnya. Melalui jual beli sebagian besar kebutuhan manusia dengan mudah bisa terpenuhi, dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur pertalian yang satu dengan yang lainnya pun menjadi teguh.<sup>1</sup>

Kegiatan Jual Beli dipahami sebagai persetujuan saling mengikat antara pembeli yakni pihak yang membayar harga barang, dan penjual pihak yang menyerahkan harga barang, hal tersebut merupakan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda yang lainnya memberi sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung; Sinar Baru Algesindo, 2015), hal.278

Jual beli mempunyai permasalahan dan liku-liku yang jika dilaksanakan tanpa aturan atau norma-norma yang tepat akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam bermasyarakat.<sup>2</sup> Perdagangan atau jual beli dalam hukum islam juga tidak lepas akan pentingnya sebuah akad. Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah apabila belum ada yang namanya ijab dan qabul yang menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab dan qabul dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau lainnya boleh ijab dan qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab qabul.<sup>3</sup>

Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang menduduki posisi penting dalam sector pertanian umumnya, dan sektor perkebunan khususnya. Hal ini disebabkan karena dari sekian banyak tanaman yang menghasilkan minyak atau lemak, kelapa sawit yang menghasilkan nilai ekonomi terbesar perhektarnya di dunia. Kelapa sawit merupakan komoditi andalan Indonesia yang perkembangannya demikian pesat.

Fiqih Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun belakangan ini pengertian muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai aturan islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia, salah satu kegiatan

---

<sup>2</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hal. 14

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal.70



muamalah adalah jual beli didalam kegiatan jual beli sering terjadi hutang piutang dan riba. Fiqh muamalah dalam arti sempit terkonsentrasi pada pentaatan atura-aturan Allah yang telah ditetapkan berkaitan dengan interaksi dan perilaku manusia dalam upaya memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan harta benda (*al-mal*).<sup>4</sup>

Dalam transaksi jual beli kelapa sawit di Desa Karang Manunggal, sama halnya dengan jual beli pada umumnya, namun pelaksanaan transaksi jual beli ini dilakukan dengan cara hutang (buah sawit diserahkan langsung oleh pembeli dan dibayar kemudian hari) dan harga hanya ditetapkan sepihak oleh pembeli sawit. Jual beli dengan cara seperti ini hanya akan menguntungkan pembeli kelapa sawit (*touke*) karena pembeli sendiri yang menentukan harganya dan penjual/petani hanya menerima cek/nota serta harga yang ditetapkan oleh pembeli. Namun petani tidak bisa berbuat apa apa karena tidak ada tempat lain untuk menjual buah kelapa sawitnya dan para petani selalu terikat dengan Touke karena hasil kelapa sawit itulah yang dapat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (petani), dan itu sudah menjadi tradisi karena dilakukan suka sama suka dalam hal jual beli, kalau itu terjadi pada masyarakat terus menerus bagaimana dapat memenuhi kebutuhan sehari harinya. Untuk memperoleh bayaran dari pembeli jaraknya antara setelah dijualnya sawit itu kepihak ketiga yaitu antara 3-5 hari.

Di dalam agama Islam etika yang baik dalam bermuamalah harus sesuai dengan nilai-nilai islam, itulah sebabnya usaha perdagangan pada dasarnya

---

<sup>4</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi Bisnis dan Sosial*, (Jakarta: Cv Dwi Putra Pustaka Jaya, 2010), hal. 16

termasuk mata pencarian yang dianjurkan oleh agama, hal ini sesuai dengan firman Allah:

واحل الله البيع و حرم الربوا

(Q.S. 2 Al Baqarah : 275).<sup>5</sup>

Maksud dari ayat tersebut ialah barang yang diperjual belikan hendaknya halal menurut syariat islam dan dengan cara yang sejujur jujurnya yakni yang bersih dari sifat merusak jual beli itu sendiri seperti penipuan, merugikan, riba' dan sebagainya.

Dan Allah juga mengajarkan sikap tolong menolong dalam hal jual beli agar dapat memenuhi kebutuhan sehari hari seperti firman Allah:

لا تاءكلوا اموالكم بينكم با لباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

(Q.S an Nisa' : 29).<sup>6</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwasanya kita hidup janganlah memakan harta sesame kita dengan jalan yang bathil, seperti mencuri, merampok, menipu, dan sebagainya kecuali dengan cara perniagaan dengan syarat suka sama suka.<sup>7</sup>

Transaksi berlangsung secara hukum bila padanya telah terdapat rasa suka sama suka yang menjadi kriteria utama dari sahnya suatu transaksi. Namun suka sama suka itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam diri manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karenanya diperlukan indikasi

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an Perkata dan Tajwid Warna*, (Jakarta: Surprise, 2012), hal. 48

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Op.Cit*, hal. 279

yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan dalam tentang suka sama suka itu. Para ulama terdahulu menetapkan ijab qabul itu sebagai suatu indikasi.<sup>8</sup>

Sangatlah tepat bila dikatakan peran jual beli sangatlah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena jual beli ini dapat mempermudah proses pemenuhan semua kebutuhan manusia. Selain dari itu upaya untuk saling memenuhi kebutuhan antar sesamanya.

Dengan memperhatikan masalah tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “MEKANISME JUAL BELI KELAPA SAWIT DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH DI DESA KARANG MANUNGGAL KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli kelapa sawit di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau kabupaten Banyuasin

---

<sup>8</sup> Amir Syarifudin, *Garis garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hal.193-195

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme jual beli kelapa sawit di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam melakukan penelitian ini ialah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta menjadi inspirasi dari sumber referensi bagi mahasiswa, khususnya Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang yang akan melakukan penelitian.
2. Secara praktik, adalah untuk menambah pengalaman dan wawasan dalam kegiatan jual beli serta menumbuh kembangkan sikap kritis terhadap jual beli kelapa sawit di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin

#### **E. Definisi Operasional**

Mekanisme adalah cara pelaksanaan jual beli kelapa sawit baik menurut hukum islam maupun tidak menurut hukum islam atau atas kekeluargaan. Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>9</sup>

Kelapa sawit adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar (biodiesel). Perkebunanya menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Masyarakat Desa Karang Manunggal adalah

---

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta; Kencana Prenada Group, 2010), hal.67

warga yang ada di Desa Karang Manunggal yang melakukan transaksi jual beli kelapa sawit, dalam pelaksanaan jual beli kelapa sawit dilaksanakan di lokasi pembeli sawit.

Tinjauan adalah mengamati transaksi jual beli kelapa sawit di Desa Karang Manunggal menurut hukum Islam. Sedangkan Fiqh muamalah adalah aturan-aturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.<sup>10</sup>

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Sejauh ini, memang ada beberapa penulisan yang membahas tentang jual beli, sebagian besar baru sebatas dasar jual beli secara umum saja. Diantara hasil penelitian Terdahulu yang bertema sama dengan penelitian ini antara lain;

Pertama, Yunawati (2004) menulis tentang “ Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Jual Beli Kopra Di Desa Tirtamulya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin”. Ia menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli kopra sering terjadi pengurangan dalam timbangan yang dilakukan oleh pihak anak buah Touke tanpa sepengetahuan pihak petani, dan adanya keterikatan antara pihak petani dengan Touke karena hasil kopra itulah yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya petani.<sup>11</sup>

Kedua, Yulisa (2004) menulis tentang “ Praktek Jual Beli Duku Secara Borongan Menurut Fiqh Muamalah (Study di Desa Rumi Pasai Kecamatan Benakat Muara Enim)”. Hasil penelitiannya Menyatakan Bahwa Jual Beli Buah

---

<sup>10</sup> Hafizh Muhammad, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rumah Buku, 2015), hal. 3

<sup>11</sup> Yunawati, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Jual Beli Kopra Di Desa Tirtamulya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin*, (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2004), hal. 3

Duku secara borongan telah memenuhi rukun jual beli namun belum memenuhi syarat sahnya jual beli, yakni barang yang di transaksikan belum jelas baiknya serta mengandung unsur penipuan.<sup>12</sup>

Ketiga, Ahmad Asad bar (2011) menulis tentang “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Toko Di Pasar Desa Catur Tunggal Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir” ia menyimpulkan bahwa jual beli toko merupakan jual beli yang tidak bisa dilakukan pada umumnya, yaitu jual beli yang tidak memindahkan hak milik dari penjual kepada pembeli, sedangkan akad yang digunakan adalah akad jual beli, dan kwitansi yang digunakan adalah kwitansi jual beli. Jual beli ini menggunakan batas waktu dan ketidakjelasan batas waktunya yaitu, apabila suatu saat ada pengusuran maka tidak ada ganti rugi.<sup>13</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan pada penulisan skripsi ini adalah field research yaitu (penelitian lapangan) penelitian yang bersifat datang langsung kelokasi dimana tempat penelitian itu dilakukan guna memperoleh data yang valid dan relevan dengan gejala gejala atau peristiwa yang terjadi di masyarakat

### **2. Lokasi penelitian**

---

<sup>12</sup> Yulisa, *Praktek Jual Beli Duku Secara Borongan Menurut Fiqh Muamalah (Study di Desa Rumi Pasai Kecamatan Benakat Muara Enim, (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2004)*, hal. 4

<sup>13</sup> Ahmad Asad bar, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Toko Di Pasar Desa Catur Tunggal Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir, (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2011)*, hal. 3

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin

### **3. Populasi Dan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Karang Manunggal yang melaksanakan transaksi jual beli kelapa sawit. Penarikan sampel ini dilakukan dengan teknik random sampling yakni mengambil sebagian dari populasi yang terlibat dalam transaksi jual beli kelapa sawit yang berjumlah 120 orang, mengingat terbatasnya waktu penulis mengambil sampel 10% dari populasi tersebut. Dalam penetapan sampel penulis berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto yaitu “apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya besar diatas 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.<sup>14</sup> Dan karena penelitian ini jumlah subjeknya lebih dari 100 maka penelitian ini disebut penelitian sampel.

### **4. Jenis Data Dan sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data yang bersifat Kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan

---

<sup>14</sup> Saipul Annur, *Metodologi Penelitian Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif* (Palembang: Grafika Talendo Press, 2008), hal.148

trianggulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>15</sup>

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah;

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat (Suparman), perangkat desa (Carmin dan Jumono), dan masyarakat desa karang manunggal kecamatan Pulau Rimau kabupaten Banyuasin dan dokumentasi yang berhubungan dengan mekanisme jual beli kelapa sawit desa Karang Manunggal. Data yang diambil dari sumber tersebut :

- a. Pemahaman masyarakat terhadap jual beli dalam islam
- b. Mekanisme jual beli kelapa sawit yang berjalan di desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin

Sumber data sekunder semua bahan kajian para ilmuwan yang berkenaan dengan masalah mekanisme jual beli yang berupa literature atau buku-buku seperti karya Hendi Suhendi ”*Fiqh Muamalah*” (2014), Abdul Rahman Ghazali dkk “*fiqh Muamalat*” (2010), Amir Syarifudin “ *Garis Garis Besar Fiqh*” (2013) dan data data lain yang berkenaan study ini di Website Internet.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian.<sup>16</sup>

Adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, dengan menggunakan data primer yang merupakan informasi yang dikumpulkan

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta cv, 2015), hal.15

<sup>16</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2014), hal.138



secara langsung dari lapangan, dan pengumpulan data sesuai dengan data yang diperlukan serta metode metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut;

- a. **Observasi**, yaitu penulis turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati dan mendapatkan data mekanisme jual beli kelapa sawit.
- b. **Wawancara/interview**, yaitu tehnik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara dengan informan penelitian.
- c. **Study literature**, yaitu data yang diperoleh dengan bersumber dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang di bahas.

#### **6. Teknik Pengolahan Dan Analisa Data**

Setelah data terkumpul, akan dilakukan pengolahan data dengan cara mengedit, membuat klasifikasi dan memeriksa kembali kelengkapannya. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu menjelaskan, menggambarkan serta menyajikan seluruh masalah yang ada secara tegas dan sejelas jelasnya kemudian disimpulkan dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga hasil penelitian dapat mudah dipahami dan dimengerti, dan menggunakan metode berfikir Deduktif yaitu menerapkan hal-hal yang umum terlebih untuk seterusnya dihubungkan dalam hal-hal yang khusus.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM JUAL BELI

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-bai'* dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual tetapi sekaligus berarti beli. Secara terminology, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikan dengan :

*“jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”*

Atau, *“memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”*.

Dalam definisi diatas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan” “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.<sup>17</sup>

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya dengan jelas dalam islam. Yang berkenaan dengan hukum

---

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hal. 67

*taklifi*. Hukumnya adalah boleh atau kebolehnya ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an begitu pula dalam Hadist Nabi.<sup>18</sup>

Dari definisi yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela (*'antaradhin*).
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Dalam Syarh Al-Mumtī dikemukakan definisi yang komprehensif bahwa perdagangan adalah tukar menukar barang meskipun masih dalam jaminan atau manfaat jasa yang diperbolehkan, seperti jalan melintas dirumah dengan salah satu yang sepadan dari keduanya, dari yang bersifat permanen tanpa unsur riba maupun piutang atau pinjaman.<sup>19</sup>

Jual beli adalah akad *Mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.<sup>20</sup>

Dari kutipan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa pada hakekatnya apa yang dikehendaki dari pengertian jual beli adalah sama, hanya redaksi kalimatnya yang berbeda, yaitu jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang

---

<sup>18</sup> Amir Syarifudin, *Garis Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), hal. 192-194

<sup>19</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 75

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal.177

atau barang dengan uang antara penjual dan pembeli yang dilakukan melalui ijab qabul.<sup>21</sup>

## **B. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia, mempunyai landasan hukum yang kuat dalam al-qur'an dan sunah Rasulullah Saw. Banyak sekali ayat ayat yang membicarakan tentang jual beli, diantaranya adalah:

لا تءاء كلوا ااموا لكم بينكم با لبا طل الا ان تكون تجارة عن ترا ض منكم

(QS. An-nisa' : 29)

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti hibah, dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat diatas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan. Ada juga yang mengatakan *istitishna'* (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya, akan tetapi, makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Gibtiyah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), hal. 150

<sup>22</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), hal. 27

Adapun dalil sunah, antara lain adalah sabda Rasulullah Saw:

عن المقداد بن معدى كرب قال قل رسول الله ص عا و مااكل احد طعاما قط خيرا  
من ان يأكل من عمل يد يه وان نبى الله داود عليه السلام كان ياء كل من عمل  
يد يه (رواه البخارى)

“Dari Miqdad, Ibnu Ma’dikarib katanya: Rasulullah Saw bersabda: “tidak seorangpun makan makanan yang lebih baik dari hasil pekerjaan kedua tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud as senantiasa makan dari hasil kerja kedua tangannya sendiri”. (HR.Bukhari)<sup>23</sup>

Hadis tersebut mengandung isyarat bahwa manusia wajib bekerja dalam hidup ini, tidak boleh malas mencari rizki dengan menggantungkan hidup dari meminta minta kepada orang lain, juga mengandung isyarat agar jangan memandang rendah suatu pekerjaan, baik pekerjaan halus atau kasar hendaklah sebatas kemampuan.

Dari kandungan hadist yang dikemukakan diatas sebagai dasar jual beli, para Fuqaha’ mengambil kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh). Namun, menurut Imam As-Syatibi hukumnya bisa berupa wajib dalam situasi tertentu.<sup>24</sup>

### C. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu Akad (ijab qabul), orang orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *Ma’qud alaih* (objek akad).

#### 1. Akad (Ijab dan Qabul)

---

<sup>23</sup> Yunus Ali Al-Muhdor, *Terjemah Misykaatul Masaabihi Jilid 3*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993) hal. 325

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 153

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi jika tidak mungkin, boleh ijab qabul dengan surat menyurat yang mengandungi arti ijab qabul.

Ijab adalah pernyataan pertama yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh penjual maupun pembeli. Qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan.

Ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.

Dari pengertian ijab dan qabul yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan qabul bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah ijab, meskipun datang belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah qabul, meskipun dinyatakan pertama kali.<sup>25</sup>

## 2. *Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah *aqaid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum seperti yang telah diuraikan dalam hal

---

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hal. 70-71

yang lalu mengenai akad, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).

### 3. *Ma'qud Alaih* (Objek Akad Jual Beli)

*Ma'qud alaih* atau objek aqad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).<sup>26</sup>

Adapun syarat jual beli mengikuti rukun jual beli, yakni seperti yang diungkapkan oleh Jumhur Ulama ialah sebagai berikut:

#### 1. Syarat Orang Yang Berakad

- a. Berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah.
- b. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

#### 2. Syarat Yang Berkaitan Dengan Ijab dan Qabul

- a. Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal
- b. *Qabul* sesuai dengan ijab
- c. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam suatu majlis.

Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan *aqad* jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

#### 3. Syarat Yang diperjualbelikan

- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 70

- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
  - c. Milik seseorang Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut, emas dalam tanah
  - d. Dapat diserahkan pada saat aqad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika aqad berlangsung.
4. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)
- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
  - b. Dapat disahkan pada waktu *aqad* (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu pembayarapun harus jelas waktunya.
  - c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti Babi dan Khamr, karena kedua jenis barang tersebut tidak bernilai dalam pandangan syara'.<sup>27</sup>

#### **D. Macam-Macam Jual Beli**

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

- a. Jual beli saham (Pesanan)

Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

---

<sup>27</sup> Gibtiyah, *Op. cit*, Hal. 155-156



b. Jual beli muqayadhah (barter)

jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli muthlaq

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

1. Jual beli yang menguntungkan (al-murabahah)
2. Jual beli yang tidak menguntungkan, (at-tauliyah)
3. Jual beli rugi (al-khasarah)
4. Jual beli al-musawamah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.<sup>28</sup>

### **E. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang**

Jual beli yang dilarang terbagi dua: *pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi proses kebolehan proses jual beli.

---

<sup>28</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal 101-102

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamr (minuman yang memabukan). Rasulullah saw, bersabda:

وعن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم بعوه فأكلوا ثمنه (متفق عليه)

*“Dari Jabir Bin Abdullah radhiyallahu’anhu bahwa ia mendengar Rasulullah saw. Bersabda: pada tahun penaklukan kota Mekah, “sesungguhnya Allah melarang transaksi (jual beli) minuman keras, bangkai, babi, dan berhala. “Ada orang bertanya kepada beliau, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai, sebab ia digunakan oleh kebanyakan orang untuk mengecat perahu, meminyaki kulit, dan menyalakan lampu? Beliau bersabda: “tidak boleh itu tetap haram.” Kemudian Rasulullah Saw bersabda: “Allah melaknat orang-orang yahudi. Sebab ketika Allah mengharamkan jual beli atas mereka lemak bangkai, mereka justru memprosesnya, menjualnya, lalu memakan hasil (penjualan)nya. (Muttafaq ‘alaih)<sup>29</sup>*

b. Jual beli yang belum jelas.<sup>30</sup>

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya,

<sup>29</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hal. 329-330

<sup>30</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamali wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 2015), jilid V, cet. Ke-8, hal. 349

maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

1. Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti.

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله عليه وسلم نهان بيع الثمار حتى يبذرها وصلا حهانها البائع والمبتاع

*“Dari Abdullah bin Umar ra. Bahwa Rasulullah Saw melarang menjual buah-buahan sehingga layak dipetik, beliau melarang penjual dan pembeli”.*<sup>31</sup>

2. Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan dikolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

c. Jual Beli Bersyarat.<sup>32</sup>

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitanya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat, misalnya ketika terjadi ijab Kabul si pembeli berkata: “baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya si penjual berkata:”Ya, saya jual mobil ini sekian asal anak gadismu menjadi istriku.

d. Jual Beli Yang Menimbulkan Kemudharatan.

---

<sup>31</sup> Achmad Sunarti dkk, *Terjemah Shahih Bukhari Jilid 3*, (Semarang: CV Asy-Syifa', 1992), hal. 285

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 3501

Segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli pitutang, Sali, dan buku-buku macam porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

f. Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

g. Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh teriup angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembeli.

h. Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya seorang menyentuh sehelai kain dengan tanganya diwaktu

malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama, karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

- i. Jual beli *muabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seorang berkata: lemparkan kepadaku apa yang ada padamu nanti kulempar pula apa yang ada padaku. Setelah terjadi lempar melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.
  - j. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.<sup>33</sup>
2. Jual Beli Terlarang Karena Ada Faktor Lain Yang Merugikan Pihak-Pihak Terkait.<sup>34</sup>
- a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar  
Apabila ada dua orang yang masih tawar menawar sesuatu barang maka, terlarang bagi orang lain untuk menawar barang itu sebelum penawaran pertama diputuskan.
  - b. Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai kepasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual dipasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat

---

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Op. cit.*, hal. 83-85

<sup>34</sup> Hendi Suhendi, *Op.cit.*, hal. 82-83

merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.

- c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
- d. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika seipembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerjasama dalam perbuatan dosa, oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.

#### **F. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli**

Manfaat jual beli antara lain:

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.

- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Swt. Rasulullah bersabda: Dari Jabir Bin Abdillah r.a bahwasanya Rasulullah Saw. Bersabda: “dirahmati Allah orang yang berlapang dada bila ia berjualan, membeli dan bila ia menagih utang”. (HR. Bukhari dan Tirmidzi)
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.  
Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.<sup>35</sup>

Adapun hikmah dibolehkannya jual beli itu adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Seseorang memiliki harta ditangannya, namun dia tidak memerlukannya. Sebaliknya dia memerlukan suatu bentuk harta, namun harta yang diperlukannya itu ada ditangan orang lain. Kalau seandainya orang lain yang memiliki harta yang diinginiya juga memerlukan harta yang ada ditanganya yang tidak diperlukannya itu, maka dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam istilah berbahasa arab disebut jual beli. Namun karena apa yang diperlukan seseorang belum tentu sama dengan apa yang diperlukan orang lain, tentu tidak dapat dilakukan dengan cara tukar menukar itu. Untuk itu digunakan alat tukar yang resmi dan selanjutnya berlangsunglah jual beli dalam

---

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Op. cit*, hal. 87-88

arti sebenarnya. Seandainya jual beli itu tidak disyari'atkan manusia akan mengalami kesukaran dalam kehidupannya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Amir Syarifudin, *Op. cit*, hal.194



## **BAB III**

### **DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin**

Awal mula terjadinya Transmigrasi desa Karang Manunggal itu dibiayai oleh pemerintah, yang pada awalnya hanya dinamakan Karang Agung Tengah yang dibagi menjadi 20 Plimer sedangkan Plimer itu diberi nama oleh pihak PT. Sebelumnya belum ada nama desa Karang Manunggal hanya ada Nama Transmigrasi karang Agung Tengah berhubung pemerintah membutuhkan nama desa maka Masyarakat Trans tersebut mengumpulkan para warga dan merintis nama desa Karang Manunggal, Karang itu diambil dari Karang Agung Tengah sedangkan manunggal itu artinya Guyub (rukun) sehingga dapat diartikan sebagai Masyarakat yang paguyuban atau rukun. Dan desa ini dirintis oleh para sesepuh dan perkumpulan para warga maka terbentuklah nama desa karang Manunggal Plimer 14 Karang Agung Tengah.<sup>37</sup>

Pada Tahun 1990 desa karang Manunggal Mengikuti Kabupaten Musi Banyuasin selama 11 tahun. Setelah itu desa Karang Manunggal memecahkan diri pada tahun 2001 untuk pisah dari kabupaten Musi banyuasin karena waktu itu ada pemilihan untuk desa Karang Manunggal untuk mengikuti kabupaten Banyuasin atau masih tetap ikut kabupaten Musi Banyuasin maka denga musyawarah masyarakat dan Kepala desa karang manunggal memilih untuk mengikuti

---

<sup>37</sup> Wawancara Bapak Parmanto Selaku Sesepuh Desa Karang Manunggal, (12 Desember 2016, pukul 16:30 WIB )

Kabupaten Banyuasin dan karena masuk dalam Kabupaten Banyuasin maka dimasukkanlah desa Karang manunggal kedalam Kecamatan Pulau Rimau. Lalu dapatlah dibentuklah dalam satu desa itu terdiri dari 6 dusun dan dalam satu dusun itu terdiri dari 6 Rt. Pada awalnya setiap dusun itu dimulai dari Rt 1 sampai Rt 6, namun karena hal itu akan mempersulit bagi seseorang yang akan mencari alamat karena banyaknya Rt, maka Rt nya dirubah menjadi Rt 1 sampai Rt 36 sehingga dari Dusun 1 sampai Dusun 6 itu ada 36 Rt dengan nama Desa Karang Manunggal.<sup>38</sup>

#### **B. Keadaan Geografis Desa Karang Manunggal**

Berdasarkan data yang kami peroleh dari profil desa Karang Manunggal Kecamatan pulau Rimau Kabupaten Banyuasin. Adalah salah satu desa yang berada diwilayah Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten banyuasin dengan luas 11.000 Ha. Dengan batasan-batasan Desa sebagai berikut :

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ringin Harjo
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lindung (sawah)
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Galih Sari
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa purwodadi<sup>39</sup>

Masyarakat Desa Karang manunggal adalah penduduk transmigrasi dengan jumlah penduduk 2.535 jiwa dan 650 Kepala Keluarga.<sup>40</sup> Penduduk

---

<sup>38</sup> Wawancara Bapak Widi Selaku Kaur Pemerintahan Desa karang Manunggal (13 Desember 2016, Pukul :16.00 WIB)

<sup>39</sup> Wawancara Bapak Carmin Selaku Kadus 1 Desa Karang Manunggal (12 Desember 2016, Pukul : 09.00 WIB)

<sup>40</sup> Wawancara Bpk Sudiman Selaku Sekertaris Desa Karang Manunggal, (14 Desember 2016, Pukul 08.00 WIB)

tersebut bervariasi dalam usia dan jenis kelamin, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 1. Keadaan Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin**

No	Tingkat Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-12 Bulan	69	87	156
2	1 Tahun- 4 Tahun	52	63	115
3	5-6 Tahun	112	93	205
4	7-12 Tahun	96	126	222
5	13-15 Tahun	119	221	240
6	16-18 Tahun	174	184	358
7	19-26 Tahun	159	165	324
8	26-35 Tahun	151	159	310
9	36-45 Tahun	111	114	225
10	46-50 Tahun	98	104	202
11	51-60 Tahun	81	94	175
12	61-75 Tahun	39	26	65
	Jumlah	1.261	1.262	2.535

Sumber Data: Profil Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Tahun 2016

Dari table diatas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Karang Manunggal memiliki Usia Produktif lumayan besar yakni sebanyak 682 orang yang berusia 20 hingga 40 tahun sebesar 20,2% dari seluruh jumlah penduduk. Apabila

dimanfaatkan secara optimal maka akan menjadi asset yang potensial untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada di Desa Karang Manunggal.

### **C. Keadaan Penduduk Desa Karang Manunggal Menurut Mata Pencarian dan Tingkat Pendidikan**

Penduduk sebagai objek sekaligus subjek utama pembangunan merupakan pokok yang selalu menjadi perhatian pemerintah. Pertumbuhan yang terlampau tinggi akan menjadi beban bagi suatu daerah manakala penduduk diwilayah tersebut sudah padat, tetapi sebaliknya pertumbuhan penduduk yang tinggi justru diharapkan guna mempercepat proses pembangunan di daerah yang masih jarang penduduknya.<sup>41</sup>

Oleh karenanya penyebaran penduduk yang merata perlu perhatian guna memancing kegairahan pembangunan di kecamatan Pulau Rimau. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah suatu daerah memiliki sasaran utama untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang ada didalam daerah tersebut. Untuk itu pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai upaya dalam rangka mengantisipasi masalah kependudukan. Usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk juga telah dilakukan oleh pemerintah melalui program keluarga berencana akan tetapi usaha tersebut tidak akan memiliki arti jika tanpa dukungan dari seluruh lapisan yang mendiami daerah tersebut.<sup>42</sup>

Keadaan perkonomian bagi penduduk desa Karang Manunggal adalah sangat penting dan diperlukan untuk kelangsungan kebutuhan hidup masyarakat.

---

<sup>41</sup> Wawancara Ibu Juwariyah Selaku Kepala Desa karang Manunggal, (10 Desember 2016, Pukul 17:00 WIB)

<sup>42</sup> Wawancara Bapak Dewa Selaku Kaur Kemasyarakatan Desa Karang Manunggal, (11 Desember 2016, Pukul 09:00 WIB)

Sebagian besar mata pencarian masyarakat desa Karang Manunggal adalah petani, terutama petani kebun sawit dan disamping petani kebun sawit ada juga yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, pegawai swasta, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui kondisi ekonomi social masyarakat Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dapat dilihat pada table berikut.<sup>43</sup>

**Tabel 2. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencarian**

No	Jenis Mata pencarian	Jumlah
1	Tani	820
2	Pegawai Negeri Sipil	24
3	Pegawai Swasta	177
4	Jasa pedagang	415
5	Perkebunan	150
6	Kesehatan	15
7	Jumlah	1.601

Sumber Data: Profil Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Tahun 2016

Dari table diatas, diperoleh Gambaran bahwa kondisi social perekonomian Penduduk Desa karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin yang paling banyak adalah Petani, dan jumlah yang paling sedikit adalah Kesehatan. Dengan demikian pada umumnya penduduk Desa Karang Manunggal adalah Petani.

---

<sup>43</sup> Wawancara Bapak Sutiman Selaku Kadus II Desa karang Manunggal, (13 Desember 2016, Pukul 10 : 30 WIB)

Sedangkan keadaan Pendidikan desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin cukup baik dan mayoritas masyarakat Desa Karang manunggal mengutamakan pendidikan. karena pada zaman sekarang pendidikan sangat diperlukan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan keberhasilan dalam proses pendidikan bersifat kompleks yaitu orang tua siswa, sekolah, dan masyarakat. Dengan pendidikan yang baik maka akan mengubah pola pikir dan cara hidup baik diri sendiri maupun masyarakat.<sup>44</sup>

Ditinjau dari segi pasilitas penyelenggara pendidikan salah satu pembangunan terdapat taman kanak-kanak (TK), SDN, MTS, SMP dan SMA, Salah satu keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah apabila didukung oleh sumber daya yang berkualitas. Melalui jalur pendidikan, pemerintah berupaya dan berkehendak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan tingkat pendidikan penduduk yang semakin membaik maka dapat diharapkan kualitas kehidupan masyarakat juga akan membaik. Program wajib belajar 6 tahun yang dilanjutkan dengan dengan wajib belajaran 9 tahun adalah bentuk upaya pemerintah dalam rangka merealisasikan tujuan diatas sehingga dapat tercipta sumber daya manusia tangguh yang siap untuk bersaing pada era globalisasi.<sup>45</sup>

Untuk mengetahui sarana pendidikan penduduk Desa Karang manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dapat dilihat dari table berikut:

---

<sup>44</sup> Wawancara Bpk Carmin Selaku Kadus I Desa Karang Manunggal, (17 Desember 2016, Pukul 16.50 WIB)

<sup>45</sup> Wawancara Bapak Agus Selaku Kaur Pembangunan Desa Karang Manunggal, (14 Desember 2016, Pukul 09:00 WIB)

**Tabel 3. Kondisi Tingkat Pendidikan**

<b>NO</b>	<b>TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Tamat Sekolah Dasar	793 Orang
2	Tamat SMP/Sederajat	669 Orang
3	Tamat SMA/Sederajat	498 Orang
4	Tamat Diploma	15 Orang
5	Tamat Universitas	93 Orang
7	Belum Sekolah	266 Orang
8	Tidak tamat SMA	164 Orang
9	Buta Huruf	37 Orang
		<b>2.535 Orang</b>

Sumber Data: Profil Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Tahun 2016

Berdasarkan data table diatas bahwa masyarakat Desa Karag Manunggal yang menikmati pendidikan sudah cukup banyak karena rata-rata sudah tamat sekolah dasar dan banyak juga yang sudah kuliah kekota yaitu Palembang, Yogyakarta, dan Bandung. Di Desa Karang Manunggal baik swasta maupun negeri hanya ada satu sekolah yang masih membayar Spp yaitu SLTP Yayasan Tribudi Mulya, maka tidak ada lagi alasan kemiskinan untuk anak-anak untuk tidak bersekolah kecuali anak itu sendiri yang tidak mau bersekolah atau tidak mau melanjutkan sekolah ke yang lebih tinggi, atau memutuskan untuk menikah di usia dini.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Wawancara Bapak Cawan Selaku Kepala Sekolah MTS Walisongo Desa Karang Manunggal, (14 Desember 2016, Pukul 03:00 WIB)

#### **D. Keadaan Sosial Budaya Dan Keagamaan**

Kondisi social budaya pada masyarakat Desa Karang Manunggal masih tetap berjalan dengan baik dari masa kemasa karena masyarakat mayoritas masih bersifat kebersamaan tolong menolong antara satu dengan yang lain terutama dalam kegiatan bergotong royong seperti memperbaiki jalan yang rusak, membantu warga yang menegakan rumah tanpa adanya imbalan, dan itu dilakukan masyarakat dengan ikhlas, dan adat kebudayaan yang masih terus dilakukan ialah acara sedekah dusunan yang diadakan satu kali dalam dalam setahun.<sup>47</sup>

Kemudian yang menarik dalam acara sedekah dusunan ini ialah masyarakat bersama-sama baik laki-laki maupun perempuan membantu memasak dan sedekah dusunan ini diadakan dimasjid dan acara masak-masaknya dirumah orang dekat masjid, kemudian setelah melaksanakan sedekah dusunan masyarakat mengadakan perkumpulan santunan anak yatim yaitu dengan memberikan uang yang dikumpulkan dari masyarakat dan dibagikan kepada sejumlah anak-anak yatim yang ada di Desa Karang Manunggal.<sup>48</sup>

Kondisi social keagamaan bagi kehidupan masyarakat Desa Karang Manunggal sangatlah maju dan semarak seperti pengajian ibu-ibu yang diadakan setiap habis sholat jum'at, dan thariqohan yang diadakan setiap hari minggu. Peringatan hari-hari besar juga diadakan dimasjid sehingga dari tahun ketahun tempat ibadah semakin ramai, jama'ah sholat jum'at dan pendidikan islam seperti tingkat TK / TPA juga diadakan di masjid.

---

<sup>47</sup> Wawancara Bapak Burhanuddin Selaku Tokoh Masyarakat Desa Karang Manunggal, (12 Desember 2016, Pukul 17:00 WIB)



Dari segi ketaatan dalam menjalankan ajaran-ajaran agama seperti shalat, puasa dan lain sebagainya, dapat dikatakan baik pada waktu shalat magrib dan isya' masyarakat datang ke masjid untuk melaksanakan shalat berjama'ah. Untuk merealisasikan perintah-perintah agama seperti shalat maka masyarakat desa Karang Manunggal Memiliki 3 masjid yang kondisinya baik, masjid ini tidak hanya digunakan saat shalat saja akan tetapi digunakan untuk perkumpulan remaja masjid dan digunakan sebagai tempat perayaan hari-hari besar islam. Agama adalah sebagai pegangan hidup yang mengatur kehidupan manusia sebagai jalan untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>49</sup>

Masyarakat Desa Karang Manunggal berjumlah 2.535 hanya ada satu yang beragama Kristen Protestan. Jadi kehidupan masyarakat desa Karang Manunggal dapat dikatakan cukup baik hal ini tampak dalam kehidupan mereka sehari-hari diwarnai dengan suasana keagamaan, seperti pengajian rutin hari jum'at, pindah khitanan, thariqohan, kematian dan sebagainya.

Kebebasan dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan dijamin oleh Undang-Undang Negara dapat memperoleh ketentraman batinnya, yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk itu fasilitas rumah ibadah seperti Masjid, Musholla, dan lain-lain dapat dijadikan indikator ketaatan penduduk suatu daerah dalam menjalankan ajaran agamanya. Melihat dari segi keagamaan desa Karang Manunggal mayoritasnya memeluk agama islam yang berkembang sejak dahulu. Pada umumnya kegiatan bidang keagamaan desa

---

<sup>49</sup> Wawancara bapak Ibu Isngadah selaku Tokoh Agama Desa karang Manunggal, (15 Desember 2016, pukul 14:30 WIB)

Karang manunggal cukup baik, hal itu dapat dilihat dalam keseharian masyarakat yaitu ketaatannya dalam menjalankan ibadah.<sup>50</sup>

**Table 4. Kondisi Sosial Keagamaan**

<b>NO</b>	<b>JENIS AKTIVITAS KEAGAMAAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	TKA/TPA	163 Orang
2	Pengajian ibu-ibu	158 Orang
3	Pengajian bapak-bapak	115 Orang
4	Pengajian Remaja	315 Orang
5	Thariqahan	45 Orang

Sumber Data: Profil Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Tahun 2016

Kondisi Sosial keagamaan untuk hari-hari besar seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha itu dilaksanakan di masjid Besar Burhanuddin, Masjid Muslimin, dan juga sholat jumat dan pengajian ibu-ibu dilaksanakan di mushola-mushola seperti mushola al-huda atau di masjid jika ada acara hari-hari besar seperti Memperingati Maulid Nabi, Isra' mi'raj dan lain lain. Mayoritas Desa Karang Manunggal menganut aliran Nahdatu Ulama (NU) dan keduanya menganut aliran Muhammadiyah apabila sholat Tarawih Berbeda Raka'at di setiap Musholla.

---

<sup>50</sup> Wawancara Bapak Anam Selaku Tokoh Agama Desa Karang Manunggal. (15 Desember 2016, Pukul 15:30 WIB)

## **BAB IV**

### **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP MEKANISME JUAL BELI KELAPA SAWIT**

#### **A. Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin**

Sebagai makhluk social semenjak berada dimuka bumi ini perlu adanya bantuan orang lain dan tidak akan sanggup berdiri sendiri memenuhi kebutuhan hidupnya yang kian hari makin bertambah. Oleh karena itu hukum islam mengadakan aturan-aturan bagi kebutuhan manusia untuk memperoleh maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain, maka Allah menunjukan manusia dengan jalan jual beli dengan dasar penentuan harga untuk menghindari kepicikan dan kesukaran kemudian untuk mendatangkan kemudahan.

Dengan demikian terjadilah jual beli, jalan yang menimbulkan sa'adah antara manusia dan dengan jalan jual beli pulalah teratur penghidupan mereka masing-masing, dan mereka dapat berusaha mencari rezeki dengan aman dan tenang.<sup>51</sup>

Maka dari itu penulis akan menguraikan mengenai Mekanisme jual beli kelapa sawit, yaitu antara penjual dan pembeli kelapa sawit yang mana penjual langsung menyerahkan buah sawitnya kelokasi pembeli kelapa sawit, kemudian anak buah si pembeli tersebut menulis nama penjual kelapa sawit diatas kertas untuk diletakan diatas kelapa sawit yang sudah disusun oleh penjual dengan cara ditumpuk, dan penjual menyusun sendiri kelapa sawitnya. Setelah itu pembeli akan memberi ciri masing-masing tumpukan kelapa sawitnya itu yang berupa

---

<sup>51</sup> Bakry Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1994), hal.57-58

nama si penjual karena banyak tumpukan kelapa sawit yang berjejer yang berbeda pemiliknya, hal ini dilakukan supaya tidak terjadi pertukaran kelapa sawit antara penjual. Adapun unsur yang terjadi didalam mekanisme jual beli ini yaitu harga kelapa sawit masih belum jelas atau belum diketahui oleh sipenjual hal ini mengakibatkan ketidakrelaan penjual karena mereka merasa dirugikan yaitu tidak diberikan hak untuk mengetahui harga ketika transaksi berlangsung, penyebab terjadinya ketidakjelasan dalam harga ini dikarenakan pembeli tidak terbuka dengan masalah harga, padahal penjual kelapa sawit ingin sekali mengetahui harga tersebut, namun ketika penjual bertanya tentang harga biasanya si pembeli hanya berkata akan diketahui setelah kelapa sawit dijual. Akan tetapi penjual secara tidak langsung sepakat terhadap harga nantinya.<sup>52</sup>

Adapun Menurut bpk Sofyan selaku penjual kelapa sawit menerangkan bahwa bentuk mekanisme jual beli kelapa sawit ini dilakukan dua minggu satu kali biasanya kelapa sawit dipanen pada awal bulan dan pertengahan, dan proses menjualnya tidak berbentuk ucapan (ijab dan qabul) yang mana penjual langsung menyerahkan barang dan pembeli menerima barang setelah itu penjual dan pembeli berpisah tanpa adanya kesepakatan harga, dan nilai tukar uang akan diterima penjual 3-5 hari kemudian. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Karang Manunggal khususnya dalam transaksi jual beli kelapa sawit, sehingga masyarakat menganggap jual beli ini sah.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara bpk Jumono selaku Kepala RT 3 Sekaligus Penjual Kelapa Sawit desa Karang Manunggal, (12 Desember 2016, Pukul 10:15 WIB)

<sup>53</sup> Wawancara bpk Sofyan selaku penjual kelapa sawit desa Karang Manunggal, (13 Desember 2016, pukul 16.20 WIB)

Pandangan bpk Carmin selaku penjual kelapa sawit, dalam mekanisme jual beli ini ada unsur merugikan masyarakat sebagai penjual karena harga itu tidak jelas padahal mereka menginginkan jual beli itu ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, supaya tidak terjadinya saling merugikan namun hal ini sulit untuk dirubah karena masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tata cara jual beli kelapa sawit menurut fiqh muamalah dalam artian suka sama suka dan terpenuhinya rukun dan syarat sahnya jual beli, barang yang diperjualbelikan bermanfaat serta bukan barang yang dilarang dalam ajaran islam untuk diperjualbelikan. Dan diperlukan adanya kekompakan masyarakat untuk mengubahnya, sehingga bentuk jual beli seperti ini tidak akan berlaku sampai sekarang.<sup>54</sup>

Pandangan bapak Agus selaku penjual kelapa sawit, bahwa mekanisme jual beli kelapa sawit harus ada kesepakatan harga namun pada kenyataanya kelapa sawit dan harga tidak ada dalam waktu transaksi sehingga jual beli ini seperti jual beli hutang. Yang mana penjual kelapa sawit menyerahkan kelapa sawit terlebih dahulu dan baru akan dibayar setelah 3-5 hari mendatang.<sup>55</sup>

Menurut bapak Lasimin selaku penjual kelapa sawit, proses/ mekanisme jual beli ini dilakukan hanya karna ada unsur keterpaksaan, dimana hanya ada satu pembeli (touke) dan banyaknya penjual kelapa sawit sehingga jual beli ini seperti dilakukan semena-mena oleh pembeli kelapa sawit dalam menentukan harga.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Wawancara bpk Carmin selaku penjual kelapa sawit desa Karang Manunggal, (14 Desember 2016, pukul: 14:30 WIB)

<sup>55</sup> Wawancara bpk Agus selaku penjual Kelapa sawit di desa Karang Manunggal, (16 Desember 2016, Pukul 17:10 WIB)

<sup>56</sup> Wawancara bpk Lasimin selaku penjual kelapa sawit di desa Karang Manunggal, (16 Desember 2017, Pukul 09:00 WIB)

Pandangan bpk Saiful mengenai mekanisme jual beli kelapa sawit ini dilakukan dengan transaksi sebelumnya, atau sebelum kelapa sawit datang/diserahkan kepada pembeli sudah ada transaksi terlebih dahulu, namun transaksinya hanya berupa saya akan menjual kelapa sawit ini kepadamu. Sehingga setelah hal itu ketika datang hari pemanenan kelapa sawit penjual hanya mengumpulkan sawitnya dilokasi pembeli tanpa ada bayaran langsung dari penjual.<sup>57</sup>

Mekanisme jual beli kelapa sawit ini menurut pandangan bpk Jumari selaku penjual kelapa sawit ia mengemukakan pendapatnya bahwa setiap dua minggu sekali pembeli kelapa sawit (Touke) mengirimkan sms kepada setiap petani sawit bahwa besok harus melakukan pemanenan kelapa sawit dan ini biasanya dikhususkan untuk wilayah Rt 01 dan untuk wilayah Rt 02 besoknya lagi untuk wilayah Rt 03 dan 04 begitupun seterusnya. Dan untuk akad nya jual beli ini tidak memakai ijab qabul karena kelapa sawit langsung datang tanpa adanya bayaran langsung.<sup>58</sup>

Pandangan bpk Dimas selaku penjual kelapa sawit, jual beli ini dilakukan sebulan dua kali dan proses pembayarannya dilakukan setelah 3-5 hari yang akan datang sehingga penjual hanya menerima nota harga kelapa sawit tersebut.<sup>59</sup>

Menurut bpk Meling mekanisme jual beli kelapa sawit ini sudah sangat miris karena sedikitnya pembeli dan banyaknya penjual sehingga mengakibatkan

---

<sup>57</sup> Wawancara bpk Saiful selaku Penjual Kelapa sawit di Desa karang Manunggal, (17 Desember 2016, Pukul 14; 10 WIB)

<sup>58</sup> Wawancara bpk Jumari selaku penjual kelapa sawit di Desa karang Manunggal, (18 Desember 2016, Pukul 08:30 WIB)

<sup>59</sup> Wawancara bpk Dimas selaku penjual kelapa sawit di desa Karang Manunggal, (15 Desember 2016, pukul 13:40 WIB)

ketidakjelasan dalam jual beli. Namun proses yang dilakukan penjual dilakukan dengan jelas yaitu memberikan buah kelapa sawit ditempat lokasi pembeli dan menunggu hingga waktu pembayaran meskipun dibayar setelah 3-5 hari.<sup>60</sup>

Menurut bpk Supratman selaku penjual kelapa sawit, mekanisme jual beli ini berbeda dengan jual beli pada umumnya karena meskipun ia hampir sama dengan system hutang namun harga nya tetap tidak bisa diketahui sebelumnya sehingga disini terjadi ketidakjelasan dalam harga. Namun proses pelaksanaannya tetap dilakukan dua minggu sekali dan setiap akan melakukan pemanenan sawit touke selalu mengirim sms pada tanggalnya.<sup>61</sup>

Menurut pandangan bpk Tukiman selaku penjual kelapa sawit ia menganggap jual beli ini tidak jelas karena dalam mekanismenya jual beli ini tidak ada kesepakatan dalam harga sehingga para penjual tidak bisa mengetahui harga tersebut kecuali dalam waktu 3-5 hari kemudian. Dan prosesnya tetap kelapa sawit terdahulu berikan kepada penjual baru harga.<sup>62</sup>

Proses penimbangan dan pelaksanaan jual beli kelapa sawit di desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, proses penimbangan dilakukan setelah kelapa sawit terkumpul semua dilokasi pembeli yang dilaksanakan pada pukul 16.30 WIB dan selesai penimbangan biasanya lebih kurang pukul 19.30 WIB. Sedangkan pelaksanaan transaksi jual beli kelapa sawit ini dilaksanakan dua minggu sekali. Mengenai proses pembayaran dilakukan tidak

---

<sup>60</sup> Wawancara bpk Meling selaku penjual kelapa sawit, (14 Desember 2016, pukul 17:00 WIB)

<sup>61</sup> Wawancara bpk Supratman selaku Penjual Kelapa sawit, (16 Desember 2016, Pukul 09:30 WIB)

<sup>62</sup> Wawancara bpk Tukiman selaku penjual kelapa sawit, (16 Desember 2016, Pukul 10:30 WIB)

secara langsung biasanya 3-5 hari setelah penimbangan berlangsung baru penjual kelapa sawit menerima uang dan nota untuk mengetahui hasil KiloGram kelapa sawit dan harga jualnya. Orang-orang yang terlibat atau berhubungan dengan transaksi jual beli kelapa sawit yaitu: pembeli (Touke), Penjual atau masyarakat yang melakukan penjualan kelapa sawit.<sup>63</sup>



---

<sup>63</sup> Wawancara Bpk Lasio selaku penjual kelapa sawit, (15 Desember 2016, pukul 13.00 WIB)





**B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.**

Berdasarkan permasalahan tentang jual beli kelapa sawit di desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin menurut fiqh muamalah dalam syariat islam yaitu setiap mekanisme jual beli atau pemindahan hak milik atas benda yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak akan terjadi apabila sudah tercapainya suatu akad

selain adanya akad dalam syarat ijab qabul kedua pelaku akad harus saling bertemu di satu tempat dan adanya kesesuaian antara ijab dan qabul dalam kaitannya dengan harga dan barang.<sup>64</sup> Dari mekanisme itulah timbul istilah jual beli yang berhubungan antara manusia secara luas dinamakan perdagangan. Karena itu dalam pelaksanaan diperlukan penuh kerelaan tanpa kecurangan dan kebatilan.

Untuk mengatasi supaya jangan sampai terjadi kecurangan dan kebatilan dalam mekanisme jual beli diatur rukun-rukun yang menentukan syarat-syarat agar dipenuhi oleh para pihak sebelum melaksanakan kegiatan jual beli tersebut.<sup>65</sup> Sebagaimana telah dijelaskan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu Akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *Ma'qud alaih* (objek akad).

#### 1. Akad (Ijab dan Qabul)

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi jika tidak mungkin, boleh ijab qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab qabul.

Ijab adalah pernyataan pertama yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh penjual maupun pembeli. Qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan.

---

<sup>64</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hal. 751

<sup>65</sup>Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hal. 141

Ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.

Dari pengertian ijab dan qabul yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan qabul bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah ijab, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah qabul, meskipun dinyatakan pertama kali.<sup>66</sup>

## 2. *Aqaid* (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah aqaid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum seperti yang telah diuraikan dalam hal yang lalu mengenai akad, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).

## 3. *Ma'qud Alaih* (Objek Akad Jual Beli)

Ma'qud alaih atau objek aqad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).<sup>67</sup>

Sebagaimana Firman Allah dalam Al-qur'an surah an-nisa' ayat 29:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

---

<sup>66</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hal. 70-71

<sup>67</sup> *Ibid*, hal. 70

*“janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepada dirimu”.*

Ayat diatas menjelaskan, bahwa Allah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara bathil yaitu tanpa ganti atau hibah, yang demikian itu adalah bathil berdasarkan Ijma' umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui).<sup>68</sup>

Dan dalam (Q.S. 2 Al Baqarah : 275) juga dijelaskan bahwa:

واحل الله البيع و حرم الربوا

*Sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba',(Q.S. 2 Al Baqarah : 275).*<sup>69</sup>

Maksud dari ayat tersebut ialah barang yang diperjual belikan hendaknya halal menurut syariat islam dan dengan cara yang sejujur jujurnya yakni yang bersih dari sifat merusak jual beli itu sendiri seperti penipuan, merugikan, riba' dan sebagainya.

Mekanisme jual beli kelapa sawit pada dasarnya sah untuk dilakukan akan tetapi bila ada unsur kerelaan dan tidak merugikan kedua belah pihak serta terpenuhinya rukun dan syarat jual beli yang telah diatur dalam fiqh muamalah. Sedangkan praktek yang terjadi dalam jual beli kelapa sawit berbeda dengan konsep fiqh muamalah, karena didalam praktek jual beli kelapa sawit ini tidak

---

<sup>68</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 27

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an Perkata dan Tajwid Warna*, (Jakarta: Surprise, 2012), hal. 48

terdapat unsur kerelaan tetapi adanya unsur keterpaksaan sehingga membuat masyarakat rela akan adanya jual beli tersebut. Dan didalam jual beli tersebut terdapat unsur ketidakjelasan harga, sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak penjual, dan adanya penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dalam satu tempat dengan maksud menentukan harga. Hal tersebut dilarang dalam bermuamalah karena ditakutkan adanya unsur penipuan. Maka dapat dikatakan mekanisme jual beli kelapa sawit bertentangan dengan kajian fiqh muamalah.

Apabila diperhatikan bentuk mekanisme akad jual beli kelapa sawit di desa Karang Manunggal maka aspeknya bertentangan dengan rukun dan syarat sahnya jual beli, akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, karena jual beli belum dikatakan sah apabila ijab dan qabul belum dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu maka boleh melakukan ijab qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, namun kerelaan dapat dilihat dari tanda-tanda lainnya, tanda yang menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul. Rasulullah SAW.

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله ص عا و قال البيعان

بالخيار ما لم يتفقا (رواه الترمذى وابوداود والنسائ)

*“Dari Amru Ibnu Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:”dua orang yang berjual beli tetap dalam kebebasan memilih selama keduanya belum berpisah”<sup>70</sup>*

Janganlah dua orang yang jual beli berpisah sebelum saling meridhai. Dengan adanya hadist diatas maka setiap jual beli boleh berpisah jika kedua belah pihak saling meridhai.<sup>71</sup>

Sesungguhnya jual beli itu harus ada dasar suka sama suka, akan tetapi kerelaan itu adalah suatu yang tidak jelas maka dibutuhkan kata-kata yang mengungkapkan (ijab dan qabul). Apalagi ketika ingin membuktikan adanya transaksi ketika terjadi sengketa.<sup>72</sup>

Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban diantara mereka, yang disebut oleh para ulama shigat akad (ijab dan qabul). Dalam shigat akad disyaratkan harus timbul dari pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara’. Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup> Yunus Ali Al-Muhdor, *Terjemah Misykaatul Masaabiihi Jilid 3*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993) hal. 349

<sup>71</sup> Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 70

<sup>72</sup> Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal.31

<sup>73</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Hamzah, 2010), hal.182

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan penelitian dan menguraikan dalam bentuk tulisan mulai dari bab I, II, III, IV, maka dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa mekanisme jual beli kelapa sawit di desa Karang Manunggal dilaksanakan dua minggu sekali pada awal bulan dan pertengahan bulan dan pelaksanaan penimbangannya dilakukan pada pukul 16.30-19.30 WIB. Dan mekanisme jual beli kelapa sawit yaitu penjual langsung menyerahkan kelapa sawit kepada pembeli (touke) tanpa adanya kesepakatan harga antara kedua belah pihak karena harga pada saat transaksi masih belum jelas. Pembayaran dan harga baru diketahui oleh penjual 3-5 hari setelah berlangsung jual beli kelapa sawit tersebut.
2. Pandangan fiqh muamalah terhadap mekanisme jual beli kelapa sawit di desa Karang Manunggal dilihat dari permasalahan yang terjadi, bila merujuk kepada rukun dan syarat sahnya jual beli yang telah ditentukan hukum islam maka tidak diperbolehkan. Karena dalam syariat islam tidak dipandang sah apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli, sedangkan didalam praktek mekanisme jual beli kelapa sawit terdapat unsur ketidakrelaan masyarakat sebagai penjual hal tersebut disebabkan karena ketidakjelasan harga sehingga dapat merugikan penjual, jual beli

seperti ini dilarang dalam bermuamalah karena ditakutkan adanya unsur penipuan.

#### **A. Saran**

Kepada seluruh masyarakat yang ada di desa Karang Manunggal jika melakukan jual beli haruslah memperhatikan masing-masing pihak jangan sampai mengambil keuntungan sebelah pihak saja yaitu transaksinya harus dengan kesepakatan kedua belah pihak dan jangan ada unsur penipuan ataupun ketidakjelasan dalam harga dan yang lainnya. Sebaiknya kita menghindari yang namanya gharar, mari kita saling mengingatkan kepada seluruh umat muslim bahwa hal seperti itu akan menimbulkan unsur penipuan dan masuk kedalam riba' bahwasanya riba sangatlah dibenci Allah.

Untuk penjual kelapa sawit sebaiknya haruslah menentukan harga dengan kedua belah pihak yaitu dengan kesepakatan jangan sampai karna tidak ada kesepakatan salah satu pihak ada yang dirugikan, tinggalkanlah seluruh unsur-unsur yang dapat membawa kita kedalam riba'. Mencari rezeki yang halal wajib hukumnya bagi setiap muslim. Pekerjaan yang baik ialah pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Dan setiap perniagaan itu baik, apabila perniagaannya tidak bertentangan dengan agama islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Achmad Sunarti dkk, *Terjemah Shahih Bukhari Jilid 3*, (Semarang: CV Asy-Syifa', 1992)

Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Kencana Prenada Group: 2010)

Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014)

Annur Saipul, *Metodologi Penelitian Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif*, (Palembang, Grafika Talendo Press; 2008 )

Ahmad Karim Muhammad, dkk, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)

Ahmad Asad bar ,2011,*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Toko Di Pasar Desa Catur Tunggal Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir*, (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang)

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Hamzah, 2010)

Djamali Abdul, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1992)

Gibtiyah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015)

Muhammad Hafizh, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rumah Buku, 2015)

Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)

Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group; 2014)

Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),

Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung; Sinar Baru Algesindo; 2015)

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),

- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : Alma'arif, 1997),
- Suhendi Hendi, *fiqh muamalah*, (PT. Raja Grafindo Persada Jakarta; 2007)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, Alfabeta cv; 2015)
- Syarifudin Amir, *Garis garis Besar Fiqh*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Groub; 2013,)
- Suhrawardi K Pasaribu Chairuman Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013)
- Ya'qub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992)
- Yunus Ali Al-Muhdor, *Terjemah Misykaatul Masaabiihi Jilid 3*, (Semarang: CV. Asy Syifa: 1993)
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al Islamali wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2015),
- Yunawati ,2004, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Jual Beli Kopra Di Desa Tirtamulya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin*, (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang)
- Yulisa, 2004, *Praktek Jual Beli Duku Secara Borongan Menurut Fiqh Muamalah (Study di Desa Rumi Pasai Kecamatan Benakat Muara Enim*, (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang)

## **Pedoman Wawancara**

1. Bagaimana mekanisme jual beli kelapa sawit di desa karang manunggal ?
2. Apa yang dimaksud dengan jual beli kelapa sawit ?
3. Apa faktor terjadinya jual beli kelapa sawit di desa Karang Manunggal ?
4. Bagaimana bentuk mekanisme akad jual beli kelapa sawit di desa Karang Manunggal ?
5. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap jual beli kelapa sawit ?
6. Apa dampak jual beli kelapa sawit terhadap masyarakat ?
7. Kapan pelaksanaan jual beli kelapa sawit di desa karang manunggal ?

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Data Pribadi**

1. Nama Lengkap : Nur 'aini
2. Tempat, tanggal Lahir : Banyuasin, 26 April 1995
3. Alamat :Kel/Desa Karang Manunggal RT.03  
Dusun 01, P.14 Karang Agung Tengah,  
Kabupaten Banyuasin
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama/Suku :Islam/Jawa
6. Telephon : 082376896968
7. E-mail : nurainiflowers@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan**

1. SDN 17 Pulau Rimau, Kec.Pulau Rimau, Kab.Banyuasin (2001-2007)
2. SMP Tri Budi Mulya, Karang Agung Tengah (2007-2010)
3. Madrasah Aliyah Darul Ulum, Kec. Pulau Rimau (2010-2013)
4. UIN Raden Fatah Palembang (2013-2017)